



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020**

**TENTANG**

**PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, sebagaimaa tercantung dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2020  
 TENTANG  
 PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan yang Demokratis	Prosentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu /Pemilihan yang Aman, damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik	95%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	86%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI